



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN PELAYANAN PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang 25137
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811
www.padang.bpk.go.id**

KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada dibawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs web BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) merupakan salah satu tanggung jawab dari subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. PIK berfungsi sebagai salah satu sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, serta informasi dan pengaduan lainnya terkait dengan kinerja BPK. Dengan adanya PIK maupun media lain seperti *website*, *e-mail*, surat dan faksimili, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun menyampaikan pengaduannya. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan Negara.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama Tahun 2018, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan, dan akuntabel. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Padang, Januari 2019

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

I. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di BPK Sumatera Barat

BPK menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, BPK telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, yang didalamnya mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat.

PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk itu, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 tanggal 5 Juni 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPK RI, diatur mengenai struktur organisasi PPID di Pusat dan PPID di perwakilan serta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan PPID. Perubahan keputusan PPID bertujuan untuk penguatan pengelolaan informasi di BPK. Salah satu perubahan yang signifikan adalah atasan PPID di BPK adalah Sekjen dan PPID-nya adalah seluruh Kepala Perwakilan dan Kabiro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/K/XVIII.PDG/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Tim Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi (PPIK) pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat TA 2018 diatur struktur organisasi PIK, uraian tugas dan tanggung jawab PIK.

Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada PIK BPK. Dalam POS tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai *database* informasi publik BPK, untuk dapat disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu.

Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan bukanlah sesuatu yang statis melainkan dinamis, selalu berubah seiring dinamika masyarakat, situasi dan kondisi, serta waktu. Oleh karena itu, PPID BPK selalu melakukan uji konsekuensi untuk menentukan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan BPK ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 1 Tahun 2018 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Adapun rincian kegiatan dari Pusat Informasi dan Komunikasi meliputi tiga jenis kegiatan yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi
Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non pemeriksaan.
2. Pelayanan pengaduan masyarakat
Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan yang disampaikan oleh publik.
3. Pelayanan keberatan atas informasi BPK
Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain, *website* BPK dan PIK BPK. Adapun permintaan atas informasi publik,

pengaduan, maupun keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran, yaitu:

- a. *website*;
- b. *e-mail*;
- c. telepon dan fax;
- d. surat;
- e. Datang langsung ke PIK.

Selain itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, antara lain:


1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;
3. Formulir Pengaduan Masyarakat;
4. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Dokumen; dan
5. Formulir Keberatan atas Informasi.

II. Fasilitas dan Anggaran Pelayanan Informasi Publik

BPK Perwakilan Sumatera Barat sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain:

1. Situs web BPK

Situs web BPK Perwakilan Sumatera Barat adalah laman BPK dengan alamat www.padang.bpk.go.id yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, yang antara lain terkait dengan dasar hukum, rencana strategis, sejarah BPK Perwakilan, Profil BPK Perwakilan, dan struktur organisasi, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester, Daftar LHP LKPD, Kinerja, Dan PDTT, peraturan BPK, publikasi, dll. Guna perbaikan dan penguatan pengelolaan informasi, BPK Sumbar terus membangun *website* BPK yang lebih inovatif dan informatif.



Gambar 1. Website BPK Perwakilan Sumatera Barat

2. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK

Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih transparan, informatif dan terbuka, BPK Perwakilan Sumatera Barat berinovasi dengan merubah tampilan ruangan PIK Lantai 1 Gedung A, dengan nama Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK atau yang dikenal dengan Balai Basuo. Perubahan ini merupakan bentuk komitmen BPK Sumatera Barat menghadirkan pelayanan publik yang optimal. PIK tidak lagi hanya untuk melayani peminta data dan pengaduan masyarakat namun juga merupakan tempat untuk mengadakan kegiatan KTF (*knowledge transfer forum*), diskusi dan kegiatan *sharing* lainnya.



Gambar 2. Front Office PIK



Gambar 3. Balai Basuo

PIK merupakan salah satu tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, serta komplain atas informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK secara langsung. Terkait dengan sumber daya manusia yang bertugas di PIK, saat ini Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan menugaskan satu orang setiap hari kerja untuk piket melayani pengunjung yang datang.



Gambar 4. Kunjungan RRI Sumatera Barat



Gambar 5. Kunjungan Komisi Informasi



Gambar 6. Kegiatan *Sharingsession* dengan Inspektorat Kota Padang



Gambar 7. *Sharing Session* dengan Sahabat BPK yang disiarkan langsung oleh RRI

Selain kedua saluran komunikasi tersebut, Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk pelayanan informasi publik:

1. Melalui surat

Dialamatkan kepada:

Pusat Informasi dan Komunikasi

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan


BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang

2. Melalui telepon: (0751) 40818 dan fax (0751) 40811/40817

3. Melalui *e-mail*: humastu.pdg@bpk.go.id

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.



Gambar 8. Informasi Pelayanan di PIK Tidak Dipungut Biaya

III. Rekapitulasi Pelayanan Informasi

Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018, jumlah pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Sumatera Barat, baik yang diterima melalui *website*, *e-mail*, surat, fax, maupun datang langsung ke PIK BPK ditunjukkan pada Tabel 1:

Tabel 1 Jumlah Pelayanan Informasi Publik BPK

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah	Persentase
Permohonan/ Penyampaian Informasi	41	67,21%
Pengaduan Masyarakat	20	32.79%
Keberatan atas Informasi	0	0%
JUMLAH	61	100%

1. Pelayanan Permintaan Informasi

a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi: (1) Informasi berkala); (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Pada tahun 2018, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Jenis Permintaan Informasi

Jenis Informasi	Jumlah	Persentase
Berkala	41	100%
Serta Merta	0	0%
Setiap Saat	0	0%
Dikecualikan	0	0%
Informasi lain-lain	0	0%
JUMLAH	41	100%

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 41 permintaan informasi yang masuk semuanya merupakan permintaan atas jenis informasi berkala.

Permintaan informasi berkala yang diterima BPK Tahun 2018 merupakan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau tesis), pemberitaan, publikasi, kontrol sosial, penyelidikan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pemantauan serta untuk dijadikan *database*.

b. Topik permintaan informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi menjadi, LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Informasi Publik lainnya, (2) Informasi yang dikecualikan, dan (3) Topik Lain-lain. Dari permintaan informasi yang masuk ke BPK dengan kategori topik permintaan informasi pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Topik Permintaan Informasi

No	Topik	Jumlah	Presentase	Pemohon Informasi per Semester II tahun 2018	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	LHP LK	31	100%	41
		LHP Kinerja	0		
		LHP PDTT	5		
		IHPS	4		
		Lainnya	1		
2	Informasi yang dikecualikan	0	0%	0	
	JUMLAH	41	100%	41	

Dari 41 Permintaan informasi yang masuk berdasarkan jumlah orang pada tahun 2018 dapat dirinci sebanyak 41 permintaan terkait laporan hasil pemeriksaan BPK.

c. Tanggapan

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Subbagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat telah memroses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam.

Pada tahun 2018, seluruh permintaan informasi yang masuk telah selesai ditindaklanjuti dan tidak terdapat adanya keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK.

2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Media Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BPK dapat disalurkan melalui beberapa media penyampaian pengaduan yakni *website*, *e-mail*, ataupun surat/fax/datang langsung ke PIK BPK. Pada tahun 2018 jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK pada tiap-tiap media ditunjukkan oleh Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat

Media Penyampaian	Jumlah Diterima	Presentase
<i>Website</i>	0	0%
<i>e-mail</i>	0	0%
Surat	19	95%
PIK	1	5%
Total Pengaduan	20	100%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat total 20 pengaduan masyarakat yang masuk selama tahun 2018. Sebanyak 19 pengaduan masuk melalui surat, serta terdapat 1 pengaduan yang disampaikan langsung melalui PIK. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah surat (95%)

b. Jenis pengaduan masyarakat

Jenis pengaduan masyarakat yang diterima BPK meliputi pengaduan bidang pemeriksaan, non-pemeriksaan, pengaduan atas informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain. Pada tahun 2018, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK berdasarkan jenis pengaduan ditunjukkan oleh tabel5 berikut.

Tabel 5. Topik Pengaduan Masyarakat

Topik Pengaduan	Jumlah Diterima	Presentase
Pemeriksaan	20	100%
Non Pemeriksaan	0	0%
Dikecualikan	0	0%
Lain-lain	0	0%
Total Pengaduan Masuk	20	100%

Dari total 20 pengaduan masyarakat yang masuk, seluruhnya merupakan pengaduan yang terkait dengan permohonan pemeriksaan (100%) baik itu yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan Negara, maupun yang meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan langsung.

c. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 20 pengaduan masyarakat yang diterima BPK, Subbagian Humas dan Tata Usaha telah memroses seluruh pengaduan masuk, baik yang diselesaikan langsung maupun diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam.

IV. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2018, BPK dalam hal ini Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, menemui beberapa kendala antara lain:

- a. Tindak lanjut dari satuan kerja terkait di BPK terkadang memerlukan waktu lama karena padatnya kegiatan rutin dan kegiatan pemeriksaan di BPK;
- b. Banyaknya peminta informasi dan pengadu yang tidak menyertakan data secara lengkap.

V. Rencana Tindak Lanjut

BPK berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik sesuai maklumat yang telah kami buat untuk masyarakat lebih dekat, respon cepat mendapatkan informasi dan biaya hemat. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain:

- a. Melaksanakan rapat PPID untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi publik baik di BPK pusat maupun BPK perwakilan;
- b. Melakukan koordinasi internal BPK untuk menjajaki kerja sama dengan APIP terkait penyelesaian pengaduan yang berada di luar tugas dan fungsi serta kewenangan BPK;
- c. Menyusun *database* pengaduan masyarakat yang diterima BPK Perwakilan Sumatera Barat; dan
- d. Melakukan peningkatan kompetensi petugas PIK secara berkelanjutan.